



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/151/HK/2023

TENTANG
TIM PENYUSUN PROFIL PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
TAHUN 2023

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, perlu disusun Profil Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten Buleleng;
 - b. bahwa dalam rangka Penyusunan Profil Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Tahun 2023 dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, perlu membentuk Tim Penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Profil Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

M.K

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 666);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Profil Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan mengolah data yang berkaitan dengan mutu Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada pihak pemangku kepentingan terkait data profil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
 - c. menyusun Buku Profil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng yang memuat tentang Profil Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai kewenangan Kabupaten Buleleng serta informasi berkaitan lainnya; dan


M. S

d. melaporkan hasil kerja tim kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 18 Januari 2023


PEJABAT BUPATI BULELENG,


M. KETUT LIHADNYANA

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Yang Bersangkutan; dan
7. Arsip.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Made Bayu Waringin, S.H
NIP. : 19810716 200803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/151/HK/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN PROFIL PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PROFIL PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN TAHUN 2023


- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng.
- Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng.
- Sekretaris : Gede Wardana, S.Kom. Perencana Ahli Muda pada
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Buleleng.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten
Buleleng.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Buleleng.
6. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng.

7. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
8. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
9. Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
10. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

Sekretariat


1. I Nyoman Budiman, S.E., Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
2. Hijriatul Aini, Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
3. Komang Manis Suryani, A.Md., S.E., Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
4. Teddy Hariawan, S.I.Kom., Jasa Tenaga Operator Sistem pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Made Bayu Waringin, S.H
NIP. : 19810716 200803 1 001

PENJABAT BUPATI BULELENG,



KETUT LIHADNYANA